

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGAKSESAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH*

A. Analisis Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Pasal 30 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif *Fiqh Jinayah*

Saat ini berbagai macam kasus *cyber crime* semakin merajalela, salah satu diantaranya masalah ilegal akses. Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut sudah ada yaitu dalam pasal 30 Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”⁶⁸

Untuk ketentuan pidananya diatur dalam pasal 46 dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk ayat (1), ketentuan pidananya yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan ayat (2) pasal 46 memberikan ketentuan pidana paling lama 7

⁶⁸ Siswanto Sunarso, *op.cit*, h.237

(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Untuk ayat (3), ketentuan pidananya adalah pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Kasus *cyber crime* ini merupakan kasus baru yang terjadi di zaman sekarang. Jadi, hukum pidana Islam belum mengatur tentang hal ini. Tindak pidana pengaksesan sistem elektronik merupakan kasus ilegal akses yaitu akses secara tidak sah atau akses tanpa izin.

Penulis menggunakan metode ijtihad *qiyas* untuk menyamakan perbuatan ini dengan memasuki rumah orang lain tanpa izin dan menentukan hukuman bagi pelaku perbuatan ini. *Qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang sudah ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.⁶⁹

Dalam metode ijtihad *qiyas* perbuatan tersebut harus memenuhi rukun-rukun *qiyas*, yaitu:

1. *Al-Aslu* (sesuatu yang ada nash hukumnya)

Islam melarang memasuki rumah orang tanpa izin dari pemilik rumah, apalagi sampai melakukan pencurian atau perusakan terhadap barang milik orang lain karena itu sudah termasuk *jarimah*. *Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam diartikan yaitu larangan-larangan syara'

⁶⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994, h. 66

yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau *ta 'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*nya).⁷⁰

Adapun dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar melarang memasuki rumah tanpa izin adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat An-Nur ayat 27-28:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam ruang yang bukan rumahmu, sehingga kamu minta izin dan mengucapkan salam (selamat) kepada yang empunya. Demikian itu lebih baik bagimu, mudah-mudahan kamu mendapat peringatan. Jika kamu tiada memperoleh seseorang juga dalam rumah itu, maka janganlah masuk ke dalamnya, sampai kamu mendapat izin lebih dahulu. Jika dikatakan kepadamu: 'Kembalilah', hendaklah kamu kembali, demikian itu lebih baik bagimu. Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nur : 27-28)⁷¹

⁷⁰ Ahmad Hanafi, *op.cit*, hlm.121

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992, h.318-319

2. *Al-Far'u* (sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya)

Unauthorized Access to Computer System and Service adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Perbuatan ini merupakan kejahatan *illegal access* yaitu melakukan akses secara tidak sah.

Penulis menyamakan sistem dunia maya dengan rumah karena di dunia maya juga mempunyai *account-account* atau ruang-ruang yang mempunyai pintu dan dipasang kunci (*password* dan *username*) untuk masuk ke dalamnya. Sama halnya dengan rumah yang memiliki pintu dan kunci untuk masuk dan menjaga keamanan harta benda di dalam rumah pemiliknya.

Salah satu contoh, kasus yang terjadi pada tahun 2004, seseorang yang bernama Dani Firmansyah men-*deface* atau mengubah halaman dari situs tnp.kpu.go.id yang ia lakukan dengan cara *SQL (Structured Query Language) Injection*. Dia berhasil menembus IP (*Internet Protocol*) tnp.kpu.go.id 203.130.201.134, serta berhasil meng-*update* daftar nama partai. Teknik yang dipakai Dani dalam meng-*hack* yakni melalui teknik *spoofing* (penyesatan). Dani melakukan *hacking* dari IP *public* PT Danareksa (tempat dia bekerja) 202.158.10.117, kemudian membuka *IP Proxy Anonymous Thailand*

208.147.1.1 lalu masuk ke IP tnp.kpu.go.id 203.130.201.134, dan berhasil membuka tampilan nama 24 partai politik peserta pemilu.

3. *Hukum Al-Asl* (hukum syara' yang ditentukan *nash* atau *ijma'*)

Dalam Surat An-Nur ayat 27-28 memberikan pemahaman, bahwa *isti'dzan* (meminta izin) sebelum memasuki rumah orang lain hukumnya wajib. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah kerusakan moral. Sebagai contoh, bila seseorang memasuki rumah orang lain tanpa permisi, kemudian melihat barang berharga. Setan bisa memasukkan niat buruk ke dalam hati sang tamu. Banyak kerusakan moral sejenis yang bisa dicegah bila mengikuti petunjuk Allah SWT.⁷² Jadi, dilarang memasuki rumah orang lain tanpa izin bahkan sampai melakukan tindakan yang dilarang oleh syara' seperti pencurian atau perusakan. Hal ini terbaca jelas dari bunyi ayat tersebut '...janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin...'

4. *Al-'Illat* (sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk suatu hukum)

Dalam penentuan *illat* ada tiga cara untuk mengetahuinya yaitu dengan *nash*, *ijma* atau *as-sabr wa taqsim*.⁷³ Dalam kasus memasuki rumah tanpa izin dengan akses secara tidak sah atau tanpa izin bisa disamakan karena suatu *illat*, yaitu memasuki rumah tanpa izin. Menentukannya dengan dengan melihat *illat* yang ditunjukkan oleh *nash* pada kata yang digunakan *lam* (ل) yang mengandung *isyarah* larangan. Maka setiap perbuatan yang menyangkut milik orang lain

⁷² http://imtiazahmad.com/reminders/in_etika_bertamu.html diakses pada tanggal 12 Maret 2011 pukul 00.44 WIB

⁷³ A.Djazuli dan Nurol Aen, *Op.cit*, h.148-150

harus meminta izin, seperti meminjam atau meminta baik barang yang sederhana ataupun barang yang lainnya harus diizinkan oleh pemiliknya.

Tetapi dalam hukum syara' tidak dijelaskan mengenai hukuman bagi orang yang memasuki orang tanpa izin. Perbuatan yang belum diatur dalam nash maka akan di beri hukuman *ta'zir*. Ahmad Wardi Muslich juga menyatakan bahwa salah satu ciri khas dari *jarimah ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.⁷⁴

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pengaksesan sistem elektronik dapat disamakan dengan memasuki rumah orang lain tanpa izin karena telah memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan dalam *qiyas*. Sehingga hukuman dalam perbuatan memasuki rumah tanpa izin dapat pula dijadikan hukuman perbuatan *cyber crime* ini.

Dalam kasus memasuki rumah tanpa izin tidak ada nash ataupun hadist yang menjelaskan hukuman terhadap perbuatan ini maka hukumannya berupa *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan suatu hukuman yang berupa pemberian pelajaran kepada pelaku kejahatan, untuk memberikan rasa jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah segala macam bentuk kejahatan.

⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, h.19

Hukuman *ta'zir* diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Baik hukumannya itu berupa kurungan penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat *mudharat* yang telah dilakukannya. Hal ini sangat relevan jika diterapkan di Indonesia, karena Indonesia sendiri dalam penerapannya banyak menggunakan hukuman *ta'zir*.

Pemberlakuan undang-undang ITE ini dalam perspektif *fiqih jinayah* dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Sesuai dengan UU ITE 2008 bahwa hukuman terhadap orang melakukan tindak pidana pengaksesan sistem elektronik akan dihukum penjara atau denda seperti yang tercantum dalam pasal 46 UU ITE.

Dalam penerapan hukuman yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pengaksesan sistem elektronik, antara UU ITE dan Hukum Pidana Islam memiliki persamaan. Seperti dalam macam-macam hukuman *ta'zir*, dimana disitu terdapat hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu dilakukan hukuman penjara dan hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan perampasan harta, bagi orang yang melakukan perbuatan *jarimah*. Hukuman *ta'zir* merupakan suatu hukuman pemberian pelajaran kepada pelaku kejahatan agar timbul rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini tentu sejalan dan relevan untuk diterapkan di Indonesia, karena sesuai dengan hukum yang diterapkan dalam UU ITE.

**B. Analisis Tindak Pidana Pencurian Dokumen Elektronik Pasal 32 ayat (2)
UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
dalam Perspektif *Fiqh Jinayah***

Berbeda lagi mengenai kasus pencurian dokumen elektronik yang diatur dalam pasal 32 ayat (2), sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”⁷⁵

Perbuatan ini dapat dipidana dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2), yaitu dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).


Kasus mengenai pencurian dokumen elektronik sudah banyak terjadi. Modusnya pun bermacam-macam mulai dari pencurian data pribadi seseorang sampai pencurian dokumen elektronik milik negara. Dampak dari tindak kejahatan ini tentu akan sangat merugikan korbannya.

Kasus pencurian dokumen elektronik ini juga merupakan kasus yang baru terjadi di zaman modern saat ini. Dalam hukum pidana Islam tidak ada nash ataupun hadist yang mengatur tentang hal ini. Untuk menentukan hukuman bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam penulis menggunakan metode *ijtihad qiyas* untuk menyamakan dengan kasus pencurian (*sariqoh*) yang terjadi dalam dunia nyata. Oleh karena itu perbuatan tersebut harus memenuhi rukun-rukun *qiyas*, yaitu:

1. Al-Aslu

⁷⁵ Siswanto Sunarso, *op.cit*, h.238

Dalam Islam sudah *nash* yang mengatur tentang *jarimah* pencurian yaitu surat Al-Maidah ayat 38:



“Orang pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan keduanya, sebagai balasan pekerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.”⁷⁶

2. Al-Far'u

Data Theft (pencurian data/dokumen elektronik) merupakan kejahatan memperoleh data komputer secara tidak sah baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Pencurian data merupakan perbuatan yang telah mengganggu hak pribadi seseorang, terutama jika pemilik data tidak menghendaki ada orang lain yang mengambil atau bahkan sekedar membaca datanya tersebut.

Seperti kasus yang terjadi beberapa waktu lalu pada April 2011, ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika) mengalami sebuah insiden pencurian yang terdiri dari berbagai barang terdiri dari laptop,

⁷⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.103-104

komputer dan *CPU*, hard disk eksternal, *voice record*, kamera dan beberapa *file* penting yang kebanyakan berisi data-data advokasi.⁷⁷

3. Hukum *Al-Asl*

Dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwa setiap kejahatan ada hukumannya. Pelakunya akan dikenakan hukuman. Begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri. Seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta orang lain dari tempatnya yang layak dengan diam-diam, dinamakan "pencuri".

Seorang yang telah *akil baligh* mencuri harta orang lain dari tempatnya yang nilainya sekurang-kurangnya seperempat dinar dengan kemauannya sendiri dan tidak dipaksa dan mengetahui bahwa perbuatannya itu haram dan dilarang oleh Agama, maka orang itu sudah memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan kanan, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam ayat ini.

4. *Al-'Illat*

Dalam kasus pencurian dokumen elektronik dengan kasus pencurian bisa disamakan karena suatu *illat* yaitu mengambil harta orang lain dari tempat yang layak secara diam-diam. Penentuan *illat* dalam kasus ini dilihat dari nashnya yang terdapat pada kata *as-sariqu was-sariqotu* (السرق والسارقة). Maka setiap pencurian dokumen elektronik

⁷⁷ Pencurian Data Kajian Pluralisme di Kantor ANBTI dalam <http://anbti.org/content/pencurian-data-kajian-pluralisme-di-kantor-anbti> diakses pada tanggal 17 September 2011 pukul 10.03 WIB

yang terdapat illat mengambil harta orang lain dari tempat yang layak secara diam-diam dapat disamakan dengan pencurian mengenai hukumnya dan termasuk perbuatan *jarimah*.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pencurian dokumen elektronik dapat disamakan dengan *sariqah* karena telah memenuhi rukun-rukun dalam *qiyas*. Tetapi ada yang berbeda antara kedua kasus ini mengenai bentuk objek pencurian (harta curian) walaupun keduanya sama-sama memiliki nilai. Sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian dilihat dari harta curiannya mencapai *nisab* atau tidak.

Dalam bukunya Topo Santoso mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam (tanpa sepengetahuan pemiliknya) dengan itikad tidak baik.⁷⁸ Pencurian dokumen elektronik sama halnya dengan pencurian harta karena dokumen elektronik juga mempunyai nilai bagi pemiliknya. Topo Santoso juga menjelaskan bahwa hukuman potong tangan dalam pencurian hanya bisa dijatuhkan jika terpenuhi syarat, yaitu:⁷⁹

1. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui
2. Barang yang dicuri harus memiliki nilai
3. Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman.
4. Barang yang dicuri harus milik orang lain

⁷⁸Topo Santoso, *op.cit*, h.28

⁷⁹ *ibid*, h.28-29

5. Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu (*nisab*).

Imam Malik mengukur *nisab* tadi sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih.

Pendapat Imam Malik di atas sesuai dengan hadist berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَطَّعَ الْيَدُ
فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَا عِدَاتَابِعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ
وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ وَمَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

Dari Aisyah r.a Nabi saw. Bersabda: “Tangan dipotong dalam mencuri seperempat dinar ke atas”. Abdurrahman bin Kholid, anak saudara Zuhri dan Ma'mar telah mengikutinya.⁸⁰

Pendapat Imam Syafi'i sama dengan Imam Malik di atas, tetapi terdapat perbedaan antara mereka yaitu pada penentuan nilai antara emas dan perak. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menetapkan nilai emas sebagai ukuran. Imam Syafi'i mendasari pendapatnya ini kepada hadist Aisyah r.a.⁸¹

Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *nisab* pencurian itu 10 dirham atau 1 dinar dan tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencuri harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya sampai seterusnya ke bawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dikenai sanksi potong tangan, karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu

⁸⁰ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, h.628

⁸¹ Mohc. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Johor Darul Ta'zim: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, h.38

Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami istri.⁸²

Penulis menggunakan *nisab* sebesar $\frac{1}{4}$ dinar karena dari beberapa hadist yang penulis temukan menyatakan *nisab* pencurian sebesar $\frac{1}{4}$ dinar dan ada sebagian yang menggunakan takaran sebesar 3 dirham. Apabila 1 dinar = 10 dirham, maka 3 dirham hampir setara dengan $\frac{1}{4}$ dinar. Apabila melihat *nisab* pencurian yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ dinar. Di Indonesia 1 dinar = emas 4,25 gram⁸³, maka $\frac{1}{4}$ dinar = 1,0625 gram. Jika di hitung dalam bentuk rupiah sekarang ini 1 gram emas = Rp 311.066,00⁸⁴ maka $\frac{1}{4}$ dinar senilai Rp 311.260,00. Oleh sebab itu benda yang dicuri harus senilai yang telah disebutkan di atas. Sehingga dalam kasus pencurian hukumannya pun akan berbeda, melihat dari kasusnya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan atau tidak.

Untuk kasus pencurian dokumen elektronik dalam UU ITE 2008 semua syarat pencurian bisa terpenuhi kecuali syarat kelima yaitu memenuhi *nisab*, karena masing-masing dokumen elektronik mempunyai nilai berbeda. Tetapi tentu sulit untuk menentukan nilai dari suatu dokumen elektronik, karena barangnya berupa benda maya dan tiap dokumen elektronik mempunyai fungsi dan nilai yang berbeda.

Menurut penulis untuk menentukan *nisab* pencurian dokumen elektronik dapat dilihat dari kerugian yang ditanggung oleh korbannya. Adapun kerugian diderita oleh korban bisa berbentuk materil ataupun

⁸² Djazuli, *op.cit*, h.76

⁸³ <http://www.dinar-online.com/> diakses pada tanggal 30 Juli 2011 pukul 19.15 WIB

⁸⁴ <http://geraidinar.com/> diakses pada tanggal 30 Juli 2011 pukul 19.30 WIB

immateril. Seperti contoh dokumen elektronik rahasia milik negara yang dicuri oleh negara lain tentunya tindakan itu akan sangat merugikan negara secara moril maupun materil, maka pelaku sudah memenuhi syarat-syarat *jarimah* pencurian. Kemudian pencuri yang mengambil data diri seseorang dan data tersebut digunakan untuk perbuatan yang tidak baik sebagai contoh pencemaran nama baik. Hal tersebut juga merugikan pemiliknya dari segi moral.

Dalam pembuktian hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencurian, ada beberapa macam yaitu dengan saksi, pengakuan dan sumpah.⁸⁵ *Pertama*, saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, dua orang laki-laki atau seorang laki-laki atau dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang laki-laki maka pencuri tidak dikenakan hukuman. Untuk dapat diterimanya persaksian, harus memenuhi syarat-syarat umum yang berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap *jarimah*. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. *Baligh* (dewasa)
2. Berakal
3. Kuat Ingatan
4. Dapat Berbicara
5. Dapat Melihat
6. Adil

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, h.88

7. Islam⁸⁶

Kedua, pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang, alasannya adalah bahwa suatu pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah jika diulang-ulang.⁸⁷ *Ketiga*, dengan sumpah. Dikalangan ulama syafi'iyah, ada pendapat yang menyatakan bahwa pencurian bisa dibuktikan berdasarkan sumpah yang dikembalikan (kepada penuduh). Tetapi pendapat tersebut tidak mewajibkan hukuman potong tangan atas tindak pidana pencurian kecuali berdasarkan kesaksian dan pengakuan. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian fukaha berpendapat pembuktian di atas dapat berlaku apabila ada gugatan dari pemiliknya tetapi jika tidak ada gugatan dari pemiliknya tidak bisa di hukum potong tangan, pelaku hanya dihukum *ta'zir*.⁸⁸

Dalam surat Al-Maidah ayat 38 telah dijelaskan bahwa hukuman bagi pencuri laki-laki ataupun perempuan adalah potong tangan. Tetapi tidak semua pencurian dokumen elektronik bisa dihukum potong tangan. Dilihat dari kasus pencuriannya itu memenuhi syarat-syarat pencurian atau tidak dan juga dalam pembuktiannya. Tetapi pada realitanya karena di Indonesia mempunyai hukum sendiri maka hukuman tersebut tidak bisa terlaksana sebagaimana yang telah dinyatakan diatas. Sehingga hukuman

⁸⁶ *Ibid*, h. 43-47

⁸⁷ *Ibid*, h. 53

⁸⁸ Abdul Qadir Audah,..... jilid V, *Op.cit*, h.165-166

yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana pencurian ini turun menjadi hukuman *ta'zir* karena dalam penerapannya hukum di Indonesia menganut UU ITE untuk menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dokumen elektronik diserahkan kepada hakim yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan pidana yang tertera dalam pasal 48 ayat (2) UU ITE 2008, yang didalamnya menyatakan hukuman bagi pelaku tindak pidana ini penjara dan denda.

C. Analisis Tindak Pidana Perusakan Sistem Elektronik Pasal 33 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif *Fiqh Jinayah*

Sedangkan untuk kasus perusakan sistem elektronik merupakan salah satu kasus yang paling mengerikan sekarang ini. Salah satu contohnya perusakan sistem elektronik dengan cara memasukkan virus atau suatu program, sehingga sistem yang ada didalamnya akan terganggu dan berakibat pada rusaknya suatu sistem elektronik.

Dalam UU ITE 2008 telah diatur mengenai perbuatan tersebut dalam pasal 33, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”⁸⁹

Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁸⁹ Siswanto Sunarso, *op.cit*, h.238

Elektronik, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).


Munculnya informasi tidak lepas dari upaya perusakan yang berakibat fatal bagi kemaslahatan hidup masyarakat. Dasar hukum Islam mengenai perbuatan tersebut belum didapatkan karena dalil yang ada tidak menyebutkan secara jelas perbuatan merusak sistem elektronik atau komputer. Padahal akibat yang ditimbulkan kurang lebih sama dengan orang-orang yang mengganggu keamanan dan mengacau ketenteraman. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dari segi fisik atau materi.


Dalam penentuan hukuman pelaku *jarimah* ini penulis menggunakan metode *qiyas* untuk menyamakan kasus perusakan sistem elektronik dengan kasus perusakan atau kasus orang yang mengganggu keamanan (*hirabah*) yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu perbuatan tersebut harus memenuhi rukun *qiyas*, yaitu:

1. Al-Ashlu

Dalil mengenai orang yang berbuat kerusakan di dunia, dalam surat

Al-Maidah ayat 33:





“Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha memperbuat bencana di muka bumi, bahwa mereka itu dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Balasan itu adalah suatu kehinaan bagi mereka di dunia dan untuk mereka itu dikahirat siksaan yang besar.”⁹⁰

2. *Al-Far'u*

Cyber Sabotage and Extortion merupakan Kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

3. *Hukum Ashl*

Orang-orang yang mengganggu keamanan dan mengacau ketenteraman, menghalangi berlakunya hukum, keadilan dan syariat, merusak kepentingan umum seperti membinasakan ternak, merusak pertanian dan lain-lain, mereka dapat dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang atau diasingkan. Menurut

⁹⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.104

jumhur, hukuman bunuh itu dilakukan terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan pembunuhan, hukuman salib sampai mati dilakukan terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan pembunuhan dan perampasan harta, hukuman potong tangan bagi yang melakukan perampasan harta dengan hukuman terhadap pengganggu keamanan yang disertai ancaman dan menakut-nakuti.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum buangan itu boleh diganti dengan penjara. Hukuman pada surat Al-Maidah ayat 33 ditetapkan sedemikian berat, karena dari segi gangguan keamanan yang dimaksud itu selain ditujukan kepada umum juga kerap kali mengakibatkan pembunuhan, perampasan, pengrusakan dan lain-lain. Oleh sebab itu kesalahan-kesalahan ini oleh siapapun tidak boleh diberi ampunan.

4. *Al-Illat*

Kedua perbuatan ini dapat disamakan karena suatu illat yaitu mengganggu keamanan. Penentuan illatnya berdasarkan nash yang terlihat jelas pada kata (ويسعون). Dilihat dari kasus tersebut, kerugian yang ditimbulkan dari aktifitas ini (*defacement, logicbomb, DoS*) tidak bisa dibilang kecil. Sebagai contoh bagaimana seandainya situs milik bank diserang oleh *black hat hacker* dengan ketiga metode di atas, berapa ribu nasabah akan dirugikan dan berapa kerugian dari bank yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kasus perusakan sistem elektronik dalam penjatuhan hukumannya dapat dihukum dengan hukuman *hirabah* karena telah memenuhi rukun-rukun qiyas yang telah ditentukan. Perbuatan merusak sistem elektronik dianggap sama dengan pengacau keamanan yang menimbulkan kerugian moral maupun materil bagi masyarakat umum.

Menurut sebagian pendapat hukuman bagi pelaku *hirabah* berbeda sesuai dengan perbuatannya. Untuk perusakan sistem elektronik hukumannya disamakan dengan pelaku *hirabah* yang mengambil harta secara terang-terangan tanpa membunuh pemiliknya. Memang dilihat secara nyata perbuatan ini berbeda tetapi alasan penulis menyamakan dengan mengambil harta secara terang-terangan karena pada tindak pidana perusakan sistem elektronik ini pelaku menghancurkan sistem elektronik milik perorangan atau instansi dengan maksud yang tidak baik dan sistem elektronik yang dirusak merupakan sistem yang menyimpan harta, maksudnya perbuatan perusakan tersebut ditujukan untuk menguasai harta yang ada pada sistem elektronik tersebut tanpa membunuh pemiliknya dan juga dilihat dari kasusnya. Menurut penafsiran Imam Syafi'i yaitu *li tafsil* (penetapan jenis tindak pidana) yang diambil dari penafsiran kata *aw* (أو), maka ada empat macam tindak pidana *hirabah* yaitu keluar untuk mengambil harta secara terang-terangan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta tanpa membunuh, keluar untuk mengambil harta secara terang-terangan, kemudian pelaku hanya

mengambil harta tanpa membunuh, keluar untuk mengambil harta secara terang-terangan, kemudian pelaku hanya membunuh tanpa mengambil harta dan keluar untuk mengambil harta secara terang-terangan, kemudian pelaku mengambil harta dan melakukan pembunuhan.⁹¹ Seperti contohnya apabila sistem yang diserang ini milik perbankan atau pemerintah yang menyangkut kepentingan umum, maka kerugian yang dialami akan sangat besar.

Hukuman bagi pelaku perbuatan tersebut dapat dihukum potong tangan dan kaki secara bersilang. Topo Santoso menjelaskan dalam bukunya, menurut Imam Zahiri sanksi *hirabah* diserahkan kepada Ulil Amri untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak boleh menggabungkan sanksi-sanksi yang ditentukan dalam surat Al-Maidah ayat 33.⁹²

Apabila melihat dari hukuman yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa hukuman tersebut tidak dapat diberlakukan di Indonesia karena dianggap tidak manusiawi sehingga hal tersebut bisa saja dianggap melanggar hak azasi manusia. Indonesia merupakan negara yang mempunyai hukum yang telah berlaku, sehingga hukuman yang diterapkan sesuai dengan yang tertera dalam pasal 49 UU ITE 2008 dan untuk penentuannya dan pelaksanaannya diserahkan kepada hakim, dengan kata lain hukumannya turun menjadi hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

⁹¹ Achmad Wardi Muslich, *Op.cit*, h.95

⁹² Topo Santoso, *op.cit*, h. 30

Dalam UU ITE 2008 pelaku merusak sistem elektronik dikenai hukuman penjara dan denda walaupun dengan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kasus lainnya. Menurut penulis untuk pelaku kejahatan ini hukuman yang terdapat dalam UU ITE tidak efektif dan kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan ini karena akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini menyangkut kemaslahatan umum walaupun pelaku kejahatan ini mendapat hukuman dengan jangka waktu penjara paling lama dibanding dengan tindak kejahatan *cyber* lainnya. Dengan adanya UU ITE diharapkan mampu mencegah meluasnya kejahatan dibidang *cyber* karena saat ini kemajuan teknologi telah mencakup semua aspek dalam kehidupan masyarakat.